



PERATURAN DESA BANA

NOMOR 7 TAHUN 2016

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) TAHUN 2016-2021**

**DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**



KEPALA DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA
NOMOR 7 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANA NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BANA
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA.,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016-2021 ;
- b. Bahwa berdasarkan evaluasi perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 terhadap kebijakan, sasaran kegiatan dan tahunan sampai dengan akhir periode perencanaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu merubah Peraturan Desa Bana

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaq Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 7)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 10) ;
18. Peraturan Desa Bana Nomor 3 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Desa Bana Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Bana Tahun 2016 Nomor 3) ;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANA
Dan
KEPALA DESA BANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA BANA NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA BANA TAHUN 2016-2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bana Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Bana tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut
Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

1. Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana Tahun 2016-2021 merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, yang memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan dan Keuangan Desa, serta rumusan program kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Bone.
2. Uraian Perubahan RPJM Desa Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana.

Ditetapkan di Bana
pada tanggal 8- 9- 2016
Kepala Desa Bana,



Diundangkan di Bana
pada tanggal 8- 9- 2016
Sekretaris Desa Bana,



LEMBARAN DESA BANA TAHUN 2016 NOMOR 7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERATURAN DESA BANA TENTANG RPJMDES TAHUN 2016-2021 ..	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Maksud dan tujuan	
1.3 Landasan Hukum	
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Demografi	
2.1.3 Keadaan sosial	
2.1.4. Keadaan Ekonomi	
2.1.5 Pembagian wilayah kerja dan Struktur Organisasi.....	
BAB III VISI DAN MISI	
3.1 Visi	
3.2 Misi	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	
4.2 Sasaran	
BAB 5 STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
5.1 Arah kebijakan pembangunan desa	
5.2 Perencanaan Pembangunan desa	
5.1 Strategi Pembangunan desa	
5.2 Strategi Pencapaian	
BAB 6 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
6.1 Arah Kebijakan pendapatan desa	
6.2 Arah Kebijakan Belanja desa	
6.3 Arah kebijakan pembiayaan desa	
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM	

BAB 8 PROGRAM PEMBAGUNAN DESA

8.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintah desa

8.2 Bidang pelaksanaan Pembangunan desa

8.3 Bidang pembinaan kemasyarakatan

8.4 Bidang pemberdayaan masyarakat desa

BAB 9 PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam melaksanakan pembangunan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki menyusun perencanaan Pembangunan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Oleh sebab itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanat tersebut, maka Pemerintah Desa Bana berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021. RPJM Desa Bana adalah merupakan penjabaran visi, misi Kepala Desa terpilih hasil pemilihan tahun 2015.

Penyusunan RPJM Desa Bana Tahun 2016-2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses penyusunan RPJM Desa tahun 2016-2021 disusun melalui berbagai tahapan , meliputi:

1. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
2. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
3. pengkajian keadaan Desa;
4. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
5. penyusunan rancangan RPJM Desa;
6. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
7. penetapan RPJM Desa.

RPJM Desa Bana tahun 2016-2021 menggunakan pendekatan partisipatif dan politik. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengkajian keadaan desa, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pendekatan politik dilakukan melalui diskusi dengan Kepala Desa tentang visi, misi dan program pembangunan, serta pembahasan Kebijakan Anggaran dan Rancangan Peraturan Desa dengan anggota BPD.

RPJM Desa Bana Tahun 2016-2021 akan dijabarkan setiap tahunnya dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan juga merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bana

1.2 Maksud dan Tujuan

RPJM Desa Bana dimaksudkan untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan 6 (enam) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sedangkan Tujuannya adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum desa sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
- b. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa Bana, APBD Kabupaten Bone, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN serta sumber dana lainnya.
- c. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
- d. Acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.
- e. Acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
12. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
13. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
15. Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 8 Tahun 2001 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun Kabupaten Bone;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 8 Tahun 2008 tentang Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bone;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 13 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018. Sebagaimana Telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kab. Bone Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 ;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Musrembang Terintegrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 Sejarah Desa

Menurut cerita daerah Bana pada awalnya di huni oleh satu keluarga yang mempunyai 12 orang anak. Kemudian ke 12 anak itu mempunyai keluarga dan dibagi menjadi 12 bagian wilayah yang disebut "Lari Tanah" sesuai dengan wilayah yang diberikan kedua belas anak itu untuk menjadi hak masing-masing untuk menguasai hal-hal didalamnya.

Adapun nama-nama Lari Tanah "ADE" sesuai julukan ke 12 bersaudara itu adalah

- | | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1 FUATTA | 5 ANAKARUNGE | 9 SULLEHATANGGE |
| 2 TENGNGA | 6 KAJUARA | 10 KAPALA |
| 3 GENRE | 7 SEGERI | 11 GURU KAMPONG |
| 4 SAHARU | 8 SAFOSUJI | 12 SANRO HANUA |

Kemudian pada waktu karena keadaan masyarakat untuk mempertahankan hidup mereka mencari makanan di hutan diluar tempat Lari Tananya. Tak terduga salah seorang penduduk melihat seorang laki-laki di hutan kemudian melapor kepada ketua Adat. Setelah itu ketua adat menemui orang tersebut dan ditanyakan asal-usulnya. Dari hasil pembicaraan terungkap bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone (Wijanna Mangkau'E di Bone/Salassae). Kemudian ketua adat pergi ke kerajaan Bone untuk menghadap tentang kebenaran pernyataan dan *stambuk* yang dibawa laki-laki tersebut .

Ternyata keterangan yang disampaikan Ketua Adat kepada Raja Bone diiyakan dengan berkata "BA NA" artinya betul anak bahwa laki-laki tersebut adalah keturunan Raja Bone tapi, karena pernah membuat pelanggaran sehingga dihukum dengan diasingkan. Dan ternyata sampai ked daerah ketua adat tersebut. Selanjutnya ketua adat meminta kepada agar laki-laki itu diangkat menjadi Raja/Arung kemudian diiyakan oleh raja Bone dengan kata Ba Na yang artinya *ia betul*. Sekembalinya dari menghadap Raja Bone, ketua adat tersebut menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut dan kemudian diangkat menjadi Raja Bana.

Dari cerita di atas dari jawaban Raja Bone "BA NA" digabungkan menjadi BANA dan sampai sekarang menjadi nama sebuah dusun dan nama Desa.

Desa Bana pada awal terbentuknya menjadi desa hanya menjadi 3 dusun yaitu Bana, Oro dan Cippaga. Tapi karena begitu luasnya daerah Bana sehingga dusun

Cippaga dimekarkan menjadi 3 Dusun yaitu Dusun Paku, Cippaga dan Pao serta dusun bana dimekarkan juga menjadi 2 dusun yaitu dusun bana dan dusun bana Tengah. Sehingga sampai Desa Bana menjadi 6 dusun. , sedangkan Pemerintahan Desa Bana telah mengalami sekurangnya 7 (Tujuh) kali pemerintahan yaitu :

Tabel 1.

Nama-nama kepala desa
Sebelum dan sesudah berdirinya Desa Bana

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1	1962-1963	A.Lanti Nyonri	Penunjukan
2	1963-1964	A.Guntur	Penunjukan
3	1964-2003	A.Muin Baso	Penunjukan/Pemilihan
4	2003-2009	M.Amir.P	Pemilihan
5	2009-Okt 2014	M.Amir.P	Pemilihan
6	Okt 2014- Des 2015	Abdul Kahar, S.Pd.,M.Si	Penjabat Sementara
7	Des 2015 – sekarang	Ishak, S.PdI	Pemilihan

2.2 Demografi

Penduduk Desa Bana Tahun 2015 \pm 2672 jiwa. Terdiri dari laki-laki 1292 jiwa sedangkan perempuan 1379 Jiwa. Seluruh penduduk Desa Bana terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 648 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya penduduk Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2

Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
ORO	336	328	664
BANA	164	217	381
CIPPAGA	174	180	354
PAKU	268	271	539
PAO	150	168	318
BANA TENGGA	200	215	415
JUMLAH	1292	1379	2672

Sumber Data : Profil Desa Bana

Keadaan penduduk Desa Bana berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki atau tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	DUSUN	Tingkat Pendidikan				
		Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	Diploma / Sarjana
1	Bana	221	122	21	12	5
2	ORO	276	312	46	23	7
3	CIPPAGA	155	155	31	13	-
4	PAKU	227	208	65	28	11
5	PAO	154	126	25	8	5
6	BANA TENGGA	184	139	42	36	13

Sumber Data : Profil Desa Bana

Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/pekerjaan dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4

Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	Petani	575	
2	Peternak	-	
3	Pedagang	20	
4	Tukang Kayu	27	
5	Tukang Batu	12	
6	Penjahit	2	
7	PNS	14	
8	Pensiunan	2	
9	TNI/Polri	1	
10	Perangkat Desa	19	

11	Pengrajin	10	
12	Industri kecil	2	
13	Lain-lain		

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, maka dapat kita ketahui bahwa ada sebagian besar penduduk Desa Bana menggantungkan hidupnya sebagai Petani.

2.3 Kondisi Sosial

Untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Desa Bana, dapat dilihat melalui aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek keamanan dan ketertiban, aspek keagamaan, aspek kesenian dan olah raga serta kehidupan gotong royong masyarakat yang merupakan ciri khas masyarakat desa yang tetap tumbuh dan berkembang.

Kondisi Desa Bana dari aspek pendidikan dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5
Sarana Pendidikan di Desa Bana

No	Nama Sekolah	Jenjang	Status	Lokasi
1	TK Panre Tanrae	TK	Swasta	Dusun Oro
2	TK Al-Ikram	TK	Swasta	Dusun Paku
3	TK Al Islam babul Jannah	TK	Swasta	Dusun Bana
4	SDN 296 Bana	SD	Negeri	Dusun Oro
5	SDN Inp. 12/79 Bana	SD	Negeri	Dusun Paku
6	SDN Inp. 5/81 Bana	SD	Negeri	Dusun Bana
7	SMP 5 Bontocani	SMP	Negeri	Dusun Paku

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Bana berjumlah 7 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan seterusnya penduduk Desa Bana harus mencari sekolah di luar desa yaitu di kel.Kahu yang berjarak 12 KM dari Desa Bana.

Dari aspek kesehatan, kondisi Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan sarana kesehatan, tenaga kesehatan dan hal lainnya yang menggambarkan pelayanan kesehatan masyarakat di Desa Bana.

Tabel 6
Sarana Kesehatan di Desa Bana

Dusun	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu
ORO	-	-	-	1
BANA	-	-	-	1
CIPPAGA	-	-	-	-
PAKU	-	-	-	-
PAO	-	-	1	1
BANA TENGGA	-	-		
JUMLAH	-	-	1	3

Sumber Data : Profil Desa Bana

Tabel 7
Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Bana

Dusun	Kader Posyandu	Kader Taman Paditungka	Bidan Desa/Perawat	Dukun Bayi
ORO	5		1	1
BANA	5		1	1
CIPPAGA	5		-	1
PAKU	5		1	1
PAO	5		-	1
BANA TENGGA	5		-	1
JUMLAH	30		3	6

Sumber Data : Profil Desa Bana

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui kondisi sarana kesehatan seperti Poskesdes tidak efektif karena terletak diujung desa, sedangkan tenaga kesehatan masih kurang karena belum ada Dokter atau perawat yang ada hanya bidan desa.

Kondisi aspek keamanan dan ketertiban Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana poskamling, partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta situasi dan kondisi

keamanan dan ketertiban masyarakat. Desa Bana memiliki poskamling sebanyak 4 Buah dan petugas keamanan desa (Linmas) sebanyak 12 orang.

Kondisi keagamaan di Desa Bana dapat digambarkan berdasarkan sarana peribadatan yang ada, pelaksanaan aktivitas keagamaan dan toleransi kehidupan beragama. Sarana peribadatan yang ada di Desa Bana yaitu masjid/mushollah sebanyak 7 buah. Penduduk Desa Bana seluruhnya beragama Islam. Pelaksanaan kegiatan perayaan keagamaan seperti Hari Raya idul Fitri dan Idul Adha dan peringatan hari-hari besar agama Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta ibadah bulan Ramdahan seluruhnya. Hal ini adalah sebagai bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Desa Bana, seperti Remaja Masjid, BKMT dan pantia hari-hari besar Islam.

2.4 Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi desa yang paling menonjol adalah kebun/ladang seluas 1015 ha dan sawah 484 ha. untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Bana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 8

Luas Wilayah Desa Bana Menurut Penggunaannya

NO	URAIAN	LUAS (HA/M ²)
1	Persawahan	484
2	Perkebunan/Ladang	1015
3	Pekuburan	5000
4	Pemukiman	575
5	Perkantoran	450
6	Pasar	225
7	Lapangan	10.000
JUMLAH		

Sumber Data : Profil Desa Bana

Sedangkan untuk mengetahui potensi yang dihasilkan di Desa Bana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9

Potensi, Komoditas dan Pemasarannya

NO	POTENSI	KOMODITAS	PEMASARAN
A.	PERTANIAN :		
1	Tanaman Pangan	Padi, Jagung, Cabe.	Pemasaran hasil pertanian,
2	Perkebunan	Mangga, Pisang, Jahe, Kepala, coklat, cengkeh, durian, kemiri dan kopi	peternakan Langsung ke Konsumen, pasar
B.	PETERNAKAN	Sapi, ayam kampung, kuda, kambing,	dan pengecer, sedangkan Bahan galian langsung ke konsumen.
C.	BAHAN GALIAN	Batu Kali dan pasir	

Sumber Data : Profil Desa Bana

Untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Bana, dapat dilihat melalui beberapa ukuran, antara lain tingkat kemiskinan. Jumlah KK di Desa Bana yang menerima Raskin sebanyak 281 KK, Dengan tingkat kemiskinan masyarakat tersebut, berimplikasi terhadap tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian untuk mengetahui kondisi riil masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga

Dusun	Sumber Air Minum						Total
	Air kemasan	Air SPAM	Air Sumur	Air Sungai	Mata Air	Air Hujan	
ORO	-	-	30	-	120	-	
BANA	-	-	20	-	80	-	
CIPPAGA	-	-	-	-	74	-	
PAKU	-	40	15	-	51	-	
PAO	-	-	12	-	5	-	
BANA TENNGA	-	-	23	-	88	-	
JUMLAH							

Sumber Data : Profil Desa Bana

Tabel 11
Jenis Jamban berdasarkan Rumah Tangga/Kepala Keluarga

Dusun	Jenis Jamban		
	Leher angsa	Plengsengan/C emplung	Tidak Punya
ORO	50	30	70
BANA	88	25	5
CIPPAGA	25	30	35
PAKU	45	15	20
PAO	30	40	20
BANA TENNGA	75	15	7
JUMLAH	383	175	157

Sumber Data : Profil Desa Bana

Potensi ekonomi lain yang ada di Desa Bana adalah Pariwisata baruttung di dusun Cippaga. Dan berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan ekonomi masyarakat yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan sentuhan pembangunan oleh pemerintah Desa Bana.

2.5 Pembagian Wilayah Desa dan Struktur Organisasi Pemerintah Desa

2.5.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Bana merupakan salah satu desa dari 11 (sebelas) desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Bontocani yang terletak \pm 12 km dari ibukota Kecamatan dan \pm 132 km dari ibukota Kabupaten Bone. Wilayah Desa Bana dapat dicapai dengan kendaraan roda dua dan roda empat.

Luas wilayah Desa Bana sekitar 6919 km² . Adapun batas-batas wilayah Desa Bana sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulusirua
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Sinjai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kel.Kahu dan Desa Pammusureng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab sinjai


Desa Bana memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini menjadi faktor utama yang menjadikan Desa Bana sebagai daerah yang sangat potensial pada bidang pertanian.

Secara administratif wilayah Desa Bana terdiri atas 6 (enam) dusun dan 17 RT. Secara umum penggunaan wilayah Desa Bana sebagian besar untuk lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perkuburan.

2.5.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa Bana (masih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa) adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BANA



Kondisi aparat pemerintah desa dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Kondisi Aparat Pemerintah Desa Bana

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ISHAK, S.PdI	Kepala Desa	
2.	DARLIS, S.Sos	Sekretaris Desa	
3.	A.NASRUL	Kasi Pemerintahan	
4.	SUPRIADI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	
5.	MUHLISA	Kaur Umum & Perencanaan	
6.	MARHUMA	Kaur Keuangan	
7.	HENDRIK	Kadus Oro	
8.	A.NENENG	Kadus Paku	
9.	UMAR	Kadus Bana	
10	JANUAR	Kadus Cippaga	
11	KAMARUDDIN	Kadus Pao	
12	MUHLIS	Kadus Bana Tengah	

Struktur organisasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai tindak lanjut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 tahun 2015.

Di dalam menjalankan roda pemerintahan desa, Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan kelembagaan yang ada di Desa. Kelembagaan desa adalah keseluruhan lembaga yang ada di desa yang bertugas dan berfungsi untuk membantu dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Kelembagaan yang ada di Desa Bana, yaitu :

a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

adapun nama – nama anggota BPD Bana yaitu :

1) Ketua : Saleng

- 2) Wakil Ketua : Amir.C
- 3) Sekretaris : Agus
- 4) Anggota :
 - 1.Pahri
 - 2.A.Muslimin
 - 3.Aminawati
 - 4.Ernawati,S.Pd
- b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Ketua Badan Penyantun : Kepala Desa Bana
Ketua : Ny.Ernawati Ishak
Sekretaris : Ny.Mardia Januar
Bendahara : Rahmayani Arni Hendrik
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Ketua : Marsuki
Sekretaris : Edy
Bendahara: Abdul Halil
- d. Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)
 1. Ketua : Abidah
 2. Sekretaris : Jumriati
 3. Bendahara: Nursia
- e. Karang Taruna
Ketua : Muh.Saleh,S.Pd
Sekretaris : Muhlisa
Bendahara : Wahdania
- f. RT : 19 Orang
- g. Kader Dasawisma
- h. Kader Posyandu
- i. Kelompok Tani, Kelompok Arisan, Kelompok SPP,
- j. Tokoh Agama
- k. Anggota Linmas
- l. Kader Pembangunan Desa
- m. Panitia Hari-hari besar Agama Islam
- n. Tokoh Pendidik dan

o. Remaja Masjid

Adapun keadaan sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di Desa Bana dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kantor Desa dalam kondisi permanen
- b. BPD tidak memiliki Kantor
- c. PKK tidak memiliki kantor
- d. Kepala Dusun tidak memiliki kantor
- e. Belum memiliki Balai Pertemuan.
- f. Mobiler masih kurang

BAB III

VISI DAN MISI

3.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, artinya bahwa adapun Visi Desa Bana untuk periode 2016-2021 adalah

**“TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI SEJAHTERA
DAN RELIGIUS ”**

3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk dapat merealisasikan Visi Bana dirumuskan 4 Misi sebagai berikut ;

1. Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi desa secara profesional
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas
4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata
5. Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu Enam tahun (2016-2021). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 6 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Desa Bana sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Bana

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1 : Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi desa secara profesional	1. Meningkatkan SDM aparat Pemerintahan desa dan BPD dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya Pelatihan dan TOT aparat pemerintahan desa dan BPD
		b. Tersedianya sarana prasarana Pemerintahan Desa.
		c. Meningkatnya Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa, BPD dan RT/RW dan ;lembaga kemasyarakatan lainnya
	1. Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa	d. Meningkatkan kualitas Lembaga kemasyarakatan dan adat
		e. Terkelolanya lembaga adat sesuai dengan kearifan local dan kondisi masyarakat

		f. Tersedianya sarana dan prasarana bagi lembaga yang ada di desa
Misi 2 : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.	a. Tersedianya aparat desa yang cakap dan berkarakter
	2. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa	b. Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan
	3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi	c. Tersedianya dokumen data desa yang valid dan up to date sesuai kebutuhan d. Tersedianya fasilitas informasi dan komunikasi
Misi 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya	a. Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan.
	2. Meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai agama	b. Terwujudnya masyarakat desa yang religius dan damai.
	3. Meningkatkan kesadaran Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	c. Meningkatnya kegiatan penyuluhan bidang hukum, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
	4. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	d. Meningkatnya prestasi olahraga dan kemajuan organisasi pemuda, serta jiwa kewirausahaan pemuda.
	5. Meningkatkan akses, kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama sehingga mampu mendorong tercapainya manusia yang mandiri dan sejahtera	e. Meningkatnya akses pendidikan dan fasilitas keagamaan bagi seluruh masyarakat yang makin setara
Misi 4 : Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa	a. Meningkatnya kondisi jalan/jembatan, Lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya
		b. Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan air bersih
	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	c. Tersedianya sarana prasarana kesehatan
		d. Tersedianya kader posyandu terlatih
		e. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
		f. Terkelolanya kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

	3. Meningkatkan kualitas pendidikan	<p>g. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.</p> <p>h. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui perpustakaan dan pelatihan</p> <p>i. Terkelolanya kegiatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat</p>
<p>Misi 5 : Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian</p>	1. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan Prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup	a. Meningkatnya usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi serta pelestarian lingkungan hidup.
	2. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan untuk mewujudkan ketahanan pangan	a. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

5.1 Strategi Pembangunan Desa

Untuk mewujudkan visi yang mendukung oleh misi, guna mewujudkan hal tersebut, kebijakan pemerintah Desa Bana adalah lebih banyak memberikan "kail" daripada "ikan", dan selanjutnya diutamakan lebih banyak lagi memberikan "cara membuat kail". Adapun arah kebijakan pembangunan yaitu :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa Bana

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1 : Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi desa secara profesional	1. Meningkatkan SDM aparat Pemerintahan desa dan BPD dan lembaga kemasyarakatan.	a. Meningkatkan pelatihan dan TOT aparat pemerintahan desa dan BPD	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah desa/BPD/ masyarakat melalui pemberian kesempatan Diklat/bimtek.	Peningkatan kesempatan mengikuti Diklat/bimtek.
		b. Tersedianya sarana prasarana Pemerintahan Desa.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemerintahan desa	Peningkatan Pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
		c. Meningkatnya Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa, BPD dan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan lainnya.	Meningkatkan penghasilan tetap/ tunjangan pemerintah desa, BPD, RT/RW serta honorarium/insentif pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Peningkatan penghasilan tetap/ tunjangan pemerintah desa, BPD serta honorarium/insentif pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya
	2. Meningkatkan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa	d. Meningkatkan kualitas Lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa	Peningkatan pelatihan bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
		e. Terkelolanya lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kearifan local dan kondisi masyarakat	Meningkatkan pendayagunaan lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi masyarakat	Pendayagunaan lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat sesuai dengan kearifan local dan kondisi masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		f. Tersedianya sarana dan prasarana bagi lembaga yang ada di desa	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana bagi lembaga yang ada di desa	Peningkatan Pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana bagi lembaga yang ada di desa
Misi 2 : Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel	4. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.	g. Tersedianya aparat desa yang cakap dan berkarakter	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintah desa	Penyesuaian Organisasi Pemerintah Desa dan Penguatan Perangkat desa.
	5. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan desa	h. Tersedianya dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan	Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Penetapan prioritas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan amanat peraturan perundang-undangan serta sesuai prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal.
	6. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi	i. Tersedianya dokumen data desa yang valid dan up to date sesuai kebutuhan	Meningkatkan ketersediaan dokumen data desa yang valid dan up to date sesuai kebutuhan	Pendataan data desa yang valid dan up to date sesuai kebutuhan
		j. Tersedianya fasilitas informasi dan komunikasi	Meningkatkan ketersediaan fasilitas informasi dan komunikasi	Peningkatan Pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas informasi dan komunikasi
Misi 3 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas	7. Meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya	f. Meningkatkan pengetahuan melalui pemberian kesempatan studi lapang atau mengikuti pendidikan dan latihan.	Meningkatkan pengetahuan untuk dalam mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya	Peningkatan pelaksanaan pelatihan, diklat dan studi lapang dalam mendorong inovasi dan kreatifitas dalam berkarya
	8. Meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai agama	g. Terwujudnya masyarakat desa yang religius dan damai.	Meningkatkan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka pengamalan agama yang benar	Peningkatan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka pengamalan agama yang benar.
	9. Meningkatkan	h. Meningkatnya	Meningkatkan	Peningkatan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
	kesadaran Keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat	kegiatan penyuluhan bidang hukum, keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.	Pelaksanaan penyuluhan hukum dan Pelatihan bagi anggota linmas dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan di desa	Pelaksanaan penyuluhan hokum Pelatihan bagi anggota linmas dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengamanan di desa
	10. Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan	i. Tersedianya sarana dan prasarana olah raga	Meningkatkan pembangunan / pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Peningkatan pembangunan / pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana olah raga
		j. Meningkatnya Prestasi Olah raga.	Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam even-even olah raga	Peningkatan keikutsertaan pemuda dalam even-even olah raga
Misi 4 : Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata.	3. Meningkatkan sarana dan prasarana Desa	k. Meningkatnya kondisi jalan/jembata, irigasi, lingkungan pemukiman dan infrastruktur lainnya	Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, lingkungan pemukiman Desa yang berkondisi rusak berat, dan melakukan perbaikan jalan berkondisi rusak ringan serta infra struktur lainnya.	Peningkatan pembangunan/ rehabilitasi jalan dan jembatan, irigasi dan lingkungan pemukiman Desa yang berkondisi rusak serta infra struktur lainnya.
		l. Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan air bersih	Pelestarian lingkungan hidup dan penyediaan air baku dan pengelolaan melalui pemeliharaan sumber mata air	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan dan pengelolaan air baku • Peningkatan sarana dan prasarana serta kegiatan pelestarian lingkungan
	4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan	m. Tersedianya sarana prasarana kesehatan	Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan desa.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sarana prasarana dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan desa • Tersedianya mobil pelayanan kesehatan (ambulance) • Terkelolanya kegiatan kesehatan yang berkualitas
		n. Tersedianya kader posyandu terlatih	Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pelatihan kader posyandu di bidang kesehatan.	Peningkatan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader posyandu.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		o. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatkan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat melalui sarana informasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana kesehatan yang ada di desa.	Peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat dalam mencegah penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB).
	5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan	p. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.	Meningkatkan pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. • Terkelolanya kegiatan pendidikan
Misi 5 : Pengembangan sektor pertanian dan perkonomian	6. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif dan Pembangunan sarana dan Prasarana ekonomi	q. Meningkatkan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan kualitas sarana dan prasarana ekonomi	Mengembangkan Usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Terkelonya usaha ekonomi produktif • Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi desa • Terkelolanya BUMDES • Tersedianya Produk unggulan
	7. Meningkatkan produksi dan produktivitas hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, Kehutanan untuk mewujudkan ketahanan pangan	r. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani, penyediaan sarana produksi (bibit unggul, pupuk dan pestisida), alsintan dan jaringan irigasi serta jalan usaha tani dan pencegahan, pengendalian dan mengoptimalkan penyuluhan/pelatihan pertanian/perkebunan. • Meningkatkan populasi ternak dan hasil peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan petani dalam berusaha tani. • Pengembangan agribisnis pertanian mencakup usaha produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Kehutanan. • Mengembangkan industri pertanian melalui pengolahan hasil, manajemen usaha dan penguatan sistem pemasaran. • Peningkatan pelatihan dan pembinaan mengenai teknik budidaya ternak yang baik • Peningkatan fasilitasi sarana dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
				prasarana teknologi peternakan dan penerapan inseminasi buatan.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

6.1 Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagai salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan desa merupakan semua uang yang masuk ke APBDesa melalui rekening desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa sebagai dana perimbangan yang bersumber dari DAU Kabupaten, dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi, bantuan Pemerintah/Kabupaten/Provinsi, dana hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Kebijakan pendapatan Desa Bana senantiasa diarahkan pada upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan desa dengan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan pendapatan desa secara signifikan. Adapun proyeksi pendapatan desa Bana diproyeksikan sebagaimana tersebut pada tabel/matriks di bawah ini.

Tabel 13
Proyeksi Pendapatan Desa Bana Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	PENDAPATAN	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000
B	Pendapatan Transfer	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000
1	Dana Desa	679.377.000	1.084.112.000	1.300.934.000	1.517.757.000	1.734.579.000	1.951.402.000
2	Bagian dari hasil pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000	21.268.000
3	Alokasi Dana Desa	409.786.000	454.633.000	504.388.000	559.588.000	620.829.000	688.773.000
4	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	-	-	-	-	-	-
C	Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0	0	0
1	Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000

6.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa dilaksanakan berdasarkan realisasi pendapatan desa dan realisasi belanja desa tahun sebelumnya serta hasil evaluasi kegiatan dalam skala prioritas, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan asumsi pendapatan desa yang akan diperoleh.

Kebijakan belanja desa diarahkan pada prioritas rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Adapun belanja desa meliputi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Proyeksi belanja desa disesuaikan dengan proyeksi pendapatan desa.

Tabel 14
Proyeksi Belanja Desa Bana Tahun 2016-2021

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	BELANJA	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000
A	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>	333.129.300	468.003.900	547.977.000	629.583.900	713.002.800	798.432.900
B	<i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>	666.258.600	936.007.800	1.095.954.000	1.259.167.800	1.426.005.600	1.596.865.800
C	<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>	55.521.550	78.000.650	91.329.500	104.930.650	118.833.800	133.072.150
D	<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>	55.521.550	78.000.650	91.329.500	104.930.650	118.833.800	133.072.150
E	<i>Bidang Tidak Terduga</i>						-
	JUMLAH BELANJA	1.110.431.000	1.560.013.000	1.826.590.000	2.098.613.000	2.376.676.000	2.661.443.000

6.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Berdasarkan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun-tahun sebelumnya pembiayaan baik itu penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan selalu nihil. Namun demikian diharapkan ke depan kalau anggaran memungkinkan diharapkan Pemerintah Desa Bana dengan kesepakatan BPD dapat melakukan pembentukan Dana Cadangan dan menyertaan

Modal di BUMDes. Sehingga dengan adanya pengeluaran pembiayaan tersebut diharapkan Pemerintah Desa disamping mendapatkan Penerimaan Pembiayaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penjualan aset desa yang dipisahkan juga mendapat penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan maupun hasil dari penyertaan modal.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM

7.1 Kebijakan Umum Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, adapun visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: "*TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG*".

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

7.2 Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, adapun visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

"SULAWESI SELATAN SEBAGAI PILAR UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN SIMPUL JEJARING AKSELERASI KESEJAHTERAAN PADA TAHUN 2018"

Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakatan yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama.
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global.
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.
6. Meningkatkan kualitas ketertian, keamanan dan kesatuan bangsa.
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sedangkan agenda prioritas pembangunan tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pembangunan kesehatan.

3. Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.
4. Pengembangan kawasan strategis.
5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.
6. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi.

7.3 Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bone

Dalam rangka melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan maka sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi Bupati Bone periode 2013-2018, maka disusunlah RPJMD Kabupaten Bone dengan Visi sebagai berikut:

"MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA"

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Sehat**, mengandung makna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
2. **Cerdas**, mengandung makna terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
3. **Sejahtera**, mengandung makna masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

- aMeningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
- bMeningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
- cMengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

dMeningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan

eMengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.

f Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.

Pada tahun 2016 ini adapun prioritas pembangunan di Kabupaten Bone sebagai berikut :

1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah
4. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kelembagaan
5. Peningkatan Investasi, Daya Saing dan Daerah

7.4 Kebijakan Umum Pemerintah Desa Bana

Dalam rangka melaksanakan pembangunan secara terencana dan berkelanjutan maka sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi Desa Bana periode 2016-2021, maka disusunlah RPJM Desa Bana dengan Visi sebagai berikut:

TERWUJUDNYA DESA BANA YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN RELIGIUS.

Sedangkan Misi Desa Bana yaitu :

1. Penataan kelembagaan, organisasi dan administrasi desa secara profesional
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, transparan dan akuntabel
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas
4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata
5. Pengembangan sektor pertanian dan perokonomian

Disusun tahapan kebijakan umum pemerintah Desa bana dalam pelaksanaan pembangunan desa Bana untuk mensukseskan visi dan misi desa Bana yaitu sebagai berikut.

1. Memperkuat kelembagaan desa
 - a. Optimalisasi Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada
 - b. Periode Kepengurusan Kelembagaan Desa yang ada

- c. Penempatan Personil sesuai dengan keahliannya
 - d. Penjelasan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Desa
 - e. Penyusunan Rencana Program Kerja Kelembagaan Desa
2. Menyelenggarakan Pemerintahan dan Melaksanakan Pembangunan yang Partisipatif, Tranparansi, Kondisional, Akuntabel, serta kesamaan Hak dan Kewajiban
 3. Mewujudkan Desa Bana yang aman, Tentram dan Damai
 - a. Menggalakkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
 - b. Penanggulangan kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban.
 - c. Peningkatan hasil-hasil sosial kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi, antar kelompok dan antar dusun.
 - d. Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistem kekeluargaan.
 4. Memberdayakan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa berbentuk koperasi.
 - b. Mengupayakan penanaman modal usaha bagi golongan ekonomi lemah.
 - c. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau kewirausahaan.
 - d. Penggalian potensi desa dibidang ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang.
 - e. Menggalakkan gerakan gotong-royong demi untuk menumbuhkan kebersamaan, sehingga tercipta kerukunan antar masyarakat yang pada akhirnya tercipta masyarakat yang bersatu.

BAB VIII

RUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan desa maka perlu disusun rencana program pembangunan pembangunan desa sebagai dasar agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Adapun Program pembangunan desa selama enam tahun 2016 - 2021 yaitu :

- 8.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 8.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 8.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 8.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 8.5. Bidang Tak Terduga

Kegiatan masing-masing bidang selama enam tahun kedepan dapat dilihat pada matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bana terlampir.

BAB IX

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJMDesa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Perubahan RPJM-DESA Bana ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 6 (Enam) tahun kedepan , yang untuk selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

**KEPALA DESA BANA**
ISHAK, S.PdI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2016-2021

BERUBAH SEHINGGA MENJADI

DESA : BANA
KECAMATAN : BONTOCANI
KABUPATEN : BONE
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Jenis Program/Kegiatan					Tahun 1 2016	Tahun II 2017	Tahun III 2018	Tahun IV 2019	Tahun V 2020	Tahun VI 2021	Jumlah (Rp)	Sumber	Swak elola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c.	d.	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	1	Penghasilan tetap dan Tunjangan	Bana	21 Orang	Meningkatkan kesejahteraan Kades & Aparat desa dan BPD	√	√	√	√	√	√	1,400,000,000	APBDes	√	-	-	
			2	Operasional Perkantoran	Bana	Setiap Tahun	Melengkapi operasional perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	900,000,000	APBDes	√	-	-
			3	Operasional BPD	Bana	Setiap Tahun	Melengkapi operasional BPD	√	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√	-	-
			4	Tunjangan RT/RW	Bana	24 orang/ta hun	Meningkatkan kesejahteraan RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	205,200,000	APBDes	√		
			5	ATK RT/RW	Bana	2 kali/ tahun	Adm perkantoran	√	√	√	√	√	√	√	2,000,000	APBDes	√		

				lancar														
			6	Kegiatan Pendataan Desa	Bana	2 kali/tahun	Untuk mendapatkan data yang pasti	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APBDes	√		
			7	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah	Bana	15 kali / tahun	Untuk membahas permasalahan dan kebutuhan desa dan masyarakat	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
			8	Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa	Bana	1 kali	Untuk menentukan batas desa yang jelas		√		√	√		50,000,000	APBDes	√		
			9	Kegiatan penyusunan tata ruang desa	Bana	2 kali	Untuk mengatur tata letak kewilayahan desa		√		√			20,000,000	APBDes	√		
			10	Kegiatan pengelolaan informasi dan pembuatan web site	Bana	3 kali	Untuk menyediakan sarana informasi kepada masyarakat luas	√	√			√		20,000,000	APBDes	√		
			11	Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa	Bana	2 kali/tahun	Untuk mendapatkan usulan/prioritas sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBDes	√		

			12	Kegiatan penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan desa	Bana	1 kali/tahun	Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan desa	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDes	√		
			13	Kegiatan penyelenggaraan Kerjasama antar desa	Bana	3 kali/tahun	Untuk melakukan kerjasama dengan desa lain yang saling menguntungkan	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDes	√		
			14	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa	Bana	2 unit	Untuk melengkapi sarana dan prasarana desa	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes	√		
			15	Kegiatan Pengjaringan aparat Desa	Bana	3 kali	Untuk memilih aparat desa	√	√	√	√			25,000,000	APBDes	√		
Jumlah Per Bidang 1													3,132,200,000					
Pembangunan Desa	a.	1	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Pemukiman desa	Satu Desa	50 paket	Terbagunnya dan terpeliharanya infrastruktur dan lingkungan desa	√	√	√	√	√	√	11,500,000,000	APBD	√		√	

2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan desa	Satu Desa	20 paket	Terbagunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kesehatan	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDes	√		√
3	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan dan kebudayaan desa	Satu Desa	25 Paket	Terbagunnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Pendidikan	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDes	√		
4	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dan pengembangan ekonomi produktif	satu Desa		Terbangunnya sarana prasarana dan berkembangnya usaha ekonomi masyarakat	√	√	√	√	√	√	2,000,000,000	APBD/ APBDes			√
5	Pemb. Jembatan Sungai Tangka	Bana	40 m	Memperlancar transportasi		√	√				350,000,000	APBD			√
6	Pelebaran jalan poros Bana - Bana tengah	Bana tengah	3 Km	Memperlancar transportasi			√	√			250,000,000	APBDes	√		
7	Rabat beton & Drainase Bana - Bana tengah	Bana tengah	3 KM	Memperlancar transportasi				√	√		400,000,000	APBDes	√		

8	Gorong -Gorong pelimpas	Bana tengah	1 unit	Memperlancar transportasi			√			75,000,000	APBDes	√		
9	Rabat beton tangka	Bana tengah	1 KM	Memperlancar transportasi			√			125,000,000	APBDes	√		
10	Jalan tani mattampang	Bana tengah	4 Km	Memperlancar transportasi		√				170,000,000	APBDes	√		
11	Perintisan dan pelebaran jalan palara - bana	Bana tengah	3 km	Memperlancar transportasi			√	√	√	125,000,000	APBDes	√		
12	Rabat beton jalan palara -bana	Bana tengah	2 km	Memperlancar transportasi					√	200,000,000	APBDes	√		
13	Jalan produksi mattampang	Bana tengah	2 Km	Memperlancar transportasi	√			√		180,000,000	APBD	√		
14	Perintisan jalan poros kulleng	Oro	5 Km	Memperlancar transportasi	√	√				175,000,000	APBDes	√		
15	Rabat beton jalan poros kulleng	Oro	5 Km	Memperlancar transportasi				√	√	350,000,000	APBDes	√		
16	Rabat beton Poros pakkasalo-Koba	Oro	2 Km	Memperlancar transportasi			√	√		250,000,000	APBD/ APBDes	√		
17	Gorong gorong pelimpas	Oro	2 unit	Memperlancar transportasi			√	√		75,000,000	APBDes	√		
18	Perintisan jalan poros tebbing-tangkulu	Oro	3 km	Memperlancar transportasi			√	√		100,000,000	APBDes	√		
19	Pelebaran jalan Oro-Tangkulu	Oro	1, 5 Km	Memperlancar transportasi				√	√	75,000,000	APBDes	√		

20	Rabat beton poros Oro-bulusirua	Oro	4 Km	Memperlancar transportasi				√	√	√	400,000,000	APBDes	√		
21	Pembuatan batas desa	Oro, Pao	2 buah	Memperjelas batas desa		√	√				25,000,000	APBDes	√		
22	Rabat beton dan drainase Paku- Oro	Bana	4 Km	Memperlancar transportasi	√	√	√	√	√	√	1,200,000,000	APBDes	√		
23	Rabat beton dan drainase poros Oro Pammusureng	Oro, bana, paku	7 Km	Memperlancar transportasi	√	√	√	√	√	√	1,400,000,000	APBDes	√		
24	Pelebaran jalan poros palisiri	Cippaga	6 Km	Memperlancar transportasi			√	√	√		200,000,000	APBDes	√		
25	Perintisan jalan Sapulohe dan manggottong	Cippaga	5 Km	Memperlancar transportasi		√	√				150,000,000	APBDes	√		
26	Jembatan gantung laleako	Cippaga	2x 30 m	Memperlancar transportasi		√	√				120,000,000	APBD			√
27	Talud kampung baru, timpalaja , pitai, palisiri, kalimpua	Cippaga	100 m	Memperlancar transportasi		√	√				150,000,000	APBDes	√		
28	Perintisan jalan palisiri-manggottong	Cippaga	3 km	Memperlancar transportasi			√	√			200,000,000	APBDes	√		
29	Rabat beton, plat dekker dan talud Cippaga	Cippaga	9 Km	Memperlancar transportasi	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDes	√		

30	Rabat beton lalotang-sapana	Cippaga	400 m	Memperlancar transportasi					√		100,000,000	APBDes	√		
31	Rabat beton & Drainase Pao	Pao	1 km	Memperlancar transportasi	√	√	√	√			500,000,000	APBDes	√		
32	Jembatan/Gorong pelimpas S. Kunyi	Pao	1 unit	Memperlancar transportasi	√			√			250,000,000	APBDes	√		
33	Jembatan/Gorong pelimpas S. Songkoki	Pao	1 unit	Memperlancar transportasi			√	√			250,000,000	APBDes	√		
34	Jembatan/Gorong pelimpas S. LALOTANG	Pao	1 unit	Memperlancar transportasi		√		√			250,000,000	APBDes	√		
35	Perintisan & perluasan jalan Tajjiri Dan pakkadang	Pao	3 Km	Memperlancar transportasi			√	√			150,000,000	APBDes	√		
36	Rabat beton jalan Tajjiri Dan pakkadang	Pao	3 km	Memperlancar transportasi				√	√		300,000,000	APBDes	√		
37	Pembuatan jalan Tani Asae	Pao	500 Km	Memperlancar transportasi						√	150,000,000	APBDes	√		
38	Pelebaran jalan tani Lurae	Paku	3 Km	Memperlancar transportasi			√				150,000,000	APBDes	√		
39	Pelebaran jalan bunne	Paku	5 Km	Memperlancar transportasi			√	√			270,000,000	APBDes	√		
40	Rabat beton paku	Paku	1 km	Memperlancar transportasi		√	√				150,000,000	APBDes	√		
41	Rabat beton poros Lurae	Paku	3 Km	Memperlancar transportasi		√					175,000,000	APBDes	√		

			53	Pembangunan kantor BPD	Paku	1 unit	Tersedianya kantor BPD					√			100,000,000	APBDes	√		
			54	Pembangunan Kantor PKK	Paku	1 unit	Tersedianya kantor PKK					√			100,000,000	APBDes	√		
			55	Pembangunan Balai Pertemuan Desa	Paku	1 unit	Tersedianya balai pertemuan	√							150,000,000	APBDes	√		
			56	Pembangunan/perbaikan rumah miskin	semua dusun	50 unit	Terbangunnya rumah layak huni		√	√	√	√			250,000,000	APBDes/APB D			
			57	Pengadaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	Paku	1 paket	Tersedianya fasilitas sarana informasi dan komunikasi		√	√	√				150,000,000	APBDes	√		
			58	Pembangunan Poskesdes	Paku	1 unit	Memudahkan warga mendapatkan pelayanan kesehatan	√							120,000,000	APBDes	√		
			59	Pembangunan Posyandu	Paku, Cippaga	1 unit	Memudahkan Balita mendapatkan pelayanan kesehatan					√	√		200,000,000	APBDes	√		
			60	Pengadaan , pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	Semua dusun	6 buah	Melengkapi sarana kesehatan		√	√	√	√	√		500,000,000	APBDes	√		

61	Pengadaan sarana prasarana untuk posyandu	Semua dusun	6 buah	Melengkapi sarana posyandu		√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		
62	Pengadaan peralatan kesehatan poskesdes	Paku	1 buah	Meningkatkan fasilitas kesehatan		√	√	√			50,000,000	APBDes	√		
63	Pengadaan, rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban keluarga	Semua dusun	200 unit	Meningkatkan sanitasi dan kesehatan warga		√	√	√	√	√	150,000,000	APBDes / APBD			√
64	Pembangunan MCK	Semua dusun	6 unit	Meningkatkan sanitasi dan kesehatan warga		√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes / APBD			√
65	Perpipaan air bersih	Oro	4 km	Memenuhi kebutuhan air bersih warga		√	√	√	√		200,000,000	APBDes / APBD			√
66	Perpipaan air bersih	Bunga susu (Oro)	2 km	Memenuhi kebutuhan air bersih warga		√	√				50,000,000	APBDes	√		
67	Perpipaan air bersih	Pao	2 km	Memenuhi kebutuhan air bersih warga				√			200,000,000	APBDes / APBD			√
68	Pemeliharaan Perpipaan air bersih	Paku	300 m	Memenuhi kebutuhan air bersih warga	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		
69	Perpipaan air bersih	Palara	1000 M	Memenuhi kebutuhan air bersih warga		√					60,000,000	APBDes	√		

70	Perpipaan air bersih	Palisiri	2 km	Memenuhi kebutuhan air bersih warga				√			200,000,000	APBD			√
71	Perpipaan air bersih	Kulung (Bana)	3 km	Memenuhi kebutuhan air bersih warga			√				200,000,000	APBD			√
72	Pengadaan Mobil layanan sosial / Ambulance	Bana	1 unit	Terlayannya warga yang sakit			√	√	√		350,000,000	APBDes			
73	Pembangunan TK	Bana Tengah	1 unit	Melayani pendidikan anak usia dini	√						175,000,000	APBDes	√		
74	Pembangunan TK	Oro	1 unit	Melayani pendidikan anak usia dini	√		√				175,000,000	APBDes	√		
75	Pembangunan TK	Paku	1 unit	Melayani pendidikan anak usia dini			√	√			175,000,000	APBDes	√		
76	Pembangunan TK	Pao	1 unit	Melayani pendidikan anak usia dini					√		175,000,000	APBDes	√		
77	Pembangunan TK	Palisiri	1 unit	Melayani pendidikan anak usia dini						√	175,000,000	APBDes	√		
78	Pengadaan sarana dan prasarana TK/PAUD		3 PAUD	Melengkapi sarana Dan Prasarana	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		

79	Pembangunan taman baca masyarakat dan perpustakaan desa dan taman belajar keagamaan	Paku, Bana, Oro	3 unit	Memudahkan masyarakat mendapatkan informasi	√	√	√	√	√		150,000,000	APBDes	√		
80	Pembangunan Balai Pelatihan	Bana	1 unit	Memudahkah masyarakat melakukan rapat			√				125,000,000	APBDes	√		
81	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar seni	Paku	1 unit	Meningkatkan minat kaum muda di bidang seni	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
82	Pemeliharaan Rumah Adat	Cippaga dan Oro	2 buah	Memelihara rumah adat		√	√				25,000,000	APBDes	√		
83	Pengadaan peralatan seni (rebana, gitar dll)	Paku	2 set	Perlengkapan lat seni		√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√		
84	Rehab bangunan kuburan tua	Cippaga Oro	2 buah	Terenovasinya kuburan tua				√			20,000,000	APBDes	√		
85	Bantuan buku dan rak buku perpustakaan	Paku	1 Paket	Tersedianya buku dan rak buku	√	√	√				50,000,000	APBDes/APBD			√
86	Pembangunan gedung SMA/ sederajat	Paku	3 lokal	Memudahkan lulusan SMP melanjutkan studi			√			1	1,000,000,000	APBD			√
87	Pembangunan/Rehab pasar Desa	Paku	1 buah	Meningkatkan perkonomian masyarakat		√	√	√	√		300,000,000	APBDes/APBD	√		√

88	Pembangunan Kantor BUMDES	Bana	1 unit	Terbangunnya kantor BUMDES		√	√					125,000,000	APBDes	√		
89	Bantuan mesin traktor	Satu Desa	7 unit	Memudahkan petani mengolah sawah	√	√	√	√	√	√		100,000,000	APBDes/APBD	√		
90	Pompa air	Satu Desa	6 unit	memenuhi kebutuhan air sawah	√	√	√	√	√	√		100,000,000	APBDes/APBD	√		
91	Pengadaan Instalasi Biogas	Paku	3 buah	Meningkatkan pelayanan pereconomyar akatian mas	√	√	√	√	√	√		100,000,000	APBDes/APBD	√		√
92	Pengadaan Multifator	Oro, Bana, Cippaga	3 unit	memudahkan petani mengalah kebun	√	√	√					60,000,000	APBDes	√		
93	Embung	Oro, Cippaga, paku	3 buah	Memenuhi air sawah dari mata air		√	√	√	√			200,000,000	APBDes/APBD	√		
94	Pembuatan pusat pembibitan	Oro, Bana	1 buah	Menyediakan bibit yang berkualitas		√	√					30,000,000	Dana Desa	√		
95	Bantuan mesin penggilingan padi/jagung	Oro, Cippaga	2 unit	Tersedianya penggilingan jagung					√			30,000,000	APBDes/APBD	√		√
96	Pembukaan lahan pertanian	Oro, Cippaga	300 Ha	Tersedianya lahan pertanian		√	√					100,000,000	APBD	√		√
97	Demplot peternakan	Oro, bana	3 klmpok	Tersedianya percontohan peternakan			√					200,000,000	APBDes/APBD	√		√

98	Demplot Pertanian	Oro, Cippaga	4 kelompok	Tersedianya percontohan pertanian		√	√	√			50,000,000	APBDes/APBD	√		√
99	Pengelolaah usaha hutan desa	Oro, Cippaga	200 Ha	Terkelolanya hutan desa		√	√				100,000,000	APBD	√		√
100	Pengembangan usaha kompos/pupuk organik, kascing	Semua dusun	6 unit	Tersedianya pupuk kandang		√	√				100,000,000	APBDes/APBD	√		√
101	Pembangunan sarana pengolahan Hasil pertanian dan perkebunan dll	Bana	1 unit	Tersedianya sarana pengolahan hasil pertanian	√	√	√	√	√	√	400,000,000	APBDes/APBD	√		√
102	Percetakan sawah baru	Cippaga	10 Ha	Meningkatkan jumlah sawah		√	√				500,000,000	APBDes/APBD	√		
103	Pembangunan irigasi Bana	Bana	700 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi	√	√	√				250,000,000	APBDes	√		
104	irigasi Perpipaan Akkobangnge	Bana tengah	200 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi		√					100,000,000	APBDes	√		
105	Irigasi Perpipaan jampue	Bana tengah	700 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi				√			100,000,000	APBDes	√		

			10 6	Irigasi Bana	Oro	500 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBD			√
			10 7	Irigasi Iannasa	Oro	600 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi	√						550,000,000	APBD			√
			10 8	Irigasi Kulleng	Oro	350 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi			√	√			100,000,000	APBDes	√		
			10 9	Irigasi Palisiri	Cippaga	5 km	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi	√	√	√				450,000,000	APBD			√
			11 0	Irigasi Galung Toae	Cippaga	200 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi			√	√			150,000,000	APBDes	√		
			11 1	irigasi Lalotang	Cippaga	300 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi			√				200,000,000	APBD			√
			11 2	Irigasi malinge	Cippaga	4 km	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi			√	√			450,000,000	APBD			√

			11 3	Irigasi Palara	Bana	500 m	Memenuhi air sawah untuk meningkatkan produksi		√	√				150,000,000	APBDes	√		
			11 4	Pengadaan Atabela	satu desa	10 Buah	Memudahkan menghambur benih		√	√		√		30,000,000	APBDes	√		
			11 5	Penghijauan	Semua dusun	1 kali / tahun	Menanggulangi gundul	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
			11 6	Pembuatan terasering	Semua dusun	1 kali / tahun	menaggulangi longsor	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
			11 7	Pembersihan daerah aliran sungai	Semua dusun	1 kali / tahun	menjaga kebersihan sungai	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
			11 8	Perlindungan mata air	Semua dusun	1 kali / tahun	Menjaga mata air	√	√	√	√	√	√	150,000,000	APBDes	√		
			11 9	Cekdam	Semua dusun	1 kali / tahun	Menjaga mata air	√	√	√	√	√	√	250,000,000	APBDes/APB D	√		√
														41,062,200,000				

Jumlah Per Bidang 2

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.	1	Penyuluhan ketertiban dan keamanan wilayah dan masyarakat	Satu desa	1 / Bulan	Meningkatkan kondisi aman dan tertib	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDes	√		
			2	Pelatihan petugas Linmas/Hansip	Satu desa	1 kali / tahun	Meningkatkan kondisi aman dan tertib	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDes	√		
			3	Operasional pembinaan keamanan dan ketertiban	Satu desa	1kali / tahun	Meningkatkan kondisi aman dan tertib	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		

4	Kegiatan pembinaan , kegiatan dan ops. PKK	Satu desa	12 bulan / tahun	Meningkan kinerja dan kesejahteraan pengurus LPM	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		
5	Kegiatan kegiatan dan Ops kader posyandu	Satu desa	12 bulan / tahun	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDes	√		
6	Kegiatan pembinaan dan ops karang taruna	Satu desa	4 kegiatan / tahun	meningkatkan peran serta remaja	√	√	√	√	√	√	55,000,000	APBDes	√		
7	Kegiatan Pembinaan dan ops lembaga adat	Satu desa	12 bulan / tahun	Meningkatkan peran lembaga adat	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
8	Kegiatan Pembinaan dan ops LPM	Satu desa	12 bulan / tahun	Meningkatkan peran masyarakat	√	√	√	√	√	√	35,000,000	APBDes	√		
9	Kegiatan Pembinaan dan ops anak dan remaja	Satu desa	12 bulan / tahun	meningkatkan peran anak dan remaja	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
10	Kegiatan Pembinaan dan ops seni dan budaya	Satu desa	12 bulan / tahun	melestarikan budaya	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
11	Kegiatan Pembinaan dan ops Lembaga Keagamaan	Satu desa	12 bulan / tahun	Meningkatkan nilai 2 agama	√	√	√	√	√	√	70,000,000	APBDes	√		

12	Kegiatan peringatan 17 Agustus	Bana	1 kali/tahun	Mensukseskan kegiatan perayaan 17 agustus	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDes	√		
13	Kegiatan peringatan Hari besar Islam	Bana	4 kali/tahun	Meningkatkan nilai keagamaan di masyarakat	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
14	Kegiatan peringatan hari jadi Bone	Satu desa	1 kali/tahun	Mensusseskan pelaksanaan hari jadi Bone	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APBDes	√		
15	Kegiatan Pembinaan dan kegiatan BKMT	Satu Desa	30 kali/tahun	Meningkatkan pembinaan BKMT	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
16	Kegiatan Pembinaan dan kegiatan Remaja masjid	Satu Desa	2 kali / tahun	Meningkatkan kegiatan remaja masjid	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDes	√		
17	Kegiatan Pembinaan dan kegiatan TK/TPA	Satu Desa	2 kali / tahun	Meningkatkan pembinaan TK/TPA	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
18	Pembuatan lapangan tenis meja	Paku	2 buah	Tersedianya sarana olahraga		√	√				10,000,000	APBDes	√		
19	Pembuatan lapangan bulu tangkis	Paku	1 buah	Tersedianya sarana olahraga			√			√	5,000,000	APBDes	√		
20	Pembuatan lapangan volly	Oro dan paku	2 buah	Tersedianya sarana olahraga			√		√		10,000,000	APBDes	√		

			21	Pengadaan sarana olahraga bola,volly, futsal dan takraw	Paku	1 paket	Tersedianya sarana olahraga	√	√	√	√	√	√	50,000,000	APBDes	√		
			22	Pemeliharaan lapangan olahraga	Paku	1 unit	Tersedianya sarana olahraga		√	√	√		√	40,000,000	APBDes	√		
			23	Pembuatan lapangan futsal	Oro	1 buah	Tersedianya sarana olahraga		√	√	√			20,000,000	APBDes	√		
			24	Perbaikan lapangan sepak bola	Paku	1 buah	Tersedianya sarana olahraga		√	√		√		100,000,000	APBDes	√		
														1,040,000,000				
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	a.	1	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Satu desa	Setiap Tahun	Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		
2			Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Satu desa	Setiap Tahun	Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	√	√	√	√	√	√	√	300,000,000	APBDes/APBD	√		
3			Pengadaan bibit tanaman pangan, perkebunan dan peternakan	Satu desa	Setiap Tahun	Tersedianya bibit	√	√	√	√	√			200,000,000	APBDes	√		

4	Pengelolaan usaha hasil pertanian dan perkebunan	Satu desa	Setiap Tahun	Terkelolanya hasil pertanian	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	APBDes	√		
5	Penguatan dan Pengembangan usaha BUMDES	Satu desa	Setiap Tahun	Terkelolanya BUMDES	√	√	√	√	√	√	500,000,000	APBDes/APB D	√		√
6	Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat dan sarana dan prasarana ekonomi	Satu Desa	Setiap Tahun	Terbentuknya usaha ekonomi masyarakat		√	√	√	√	√	200,000,000	APBDes/APB D	√		√
7	Kegiatan pelestarian lingkungan hidup	Satu Desa	Setiap Tahun	Lestarinya lingkungan hidup	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDes/APB D	√		√
8	Pelatihan pengembangan SDM usaha hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan	Satu Desa	Setiap Tahun	Meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDes/APB D	√		√
9	Penyusunan peta dan data tentang kondisi desa	Satu Desa	Setiap Tahun	Tersedianya data yang akurat	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		

			10	Pengembangan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan adat	Satu Desa	Setiap Tahun	Terdayagunaan lembaga kemasyarakatan dan adat	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√			
Jumlah Per Bidang 4																√		
5	Belanja Tak terduga	a.	1	Bantuan Kepada warga yang terkena wabah penyakit	Satu desa	Sesuai kejadian	Tertagannya wabah penyakit	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√			
			2	Bantuan kepada warga kepada terkena bencana	Satu desa	Sesuai kejadian	Tertagannya bencana	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APBDes	√		
Jumlah Per Bidang 5													200,000,000					
JUMLAH TOTAL													46,694,400,000					

Mengetahui :
Kepala Desa Bana



(ISHAK)

Disusun oleh:
Tim Penyusun
RPJM Desa

(DARLIS,)